

PENJELASAN/ KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 77 TAHUN
2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH**

2023

PENJELASAN/ KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menindaklanjuti perubahan ketentuan terkait pengaturan pemberian dan penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Perlunya perubahan ketentuan tentang pemberian penghargaan kepada pegawai dengan persentase kehadiran maksimal.
- b. Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberian penghargaan bagi perangkat daerah dengan capaian prestasi kerja maksimal.
- c. Perlunya perubahan ketentuan pelaporan LHKASN menjadi SPT Tahunan.
- d. Perlunya perubahan ketentuan tentang mekanisme pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dimaksudkan agar pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara tepat dan efektif sesuai ketentuan perundang-undangan terbaru.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi perangkat daerah penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pedoman dalam memenuhi indikator-indikator penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah.
- b. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan disiplin kerja dan produktivitas kerja dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok Pikiran

1) Memenuhi aspek sosiologis

Memberikan penghargaan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan perangkat daerah dengan capaian prestasi kerja maksimal

2) Memenuhi aspek yuridis

Melakukan perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

b. Ruang lingkup yang diatur

- 1) Pemberian penghargaan kepada pegawai dengan tingkat kehadiran maksimal.
- 2) Pemberian penghargaan kepada perangkat daerah dengan capaian prestasi kerja perangkat daerah maksimal.
- 3) Pelaporan SPT Tahunan.
- 4) Mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam perubahan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah perangkat daerah dan pegawai Aparatur Sipil Negara penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Demikian keterangan/ penjelasan ini disusun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



KEPALA,

ISKANDAR, S.I.P., M.P.A.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 197303061992031001